



P U T U S A N
NOMOR: 22/PID.SUS/2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MA'MUN bin M.ZAIN.**;-----
Tempat lahir : Rappang, Kab Sidrap.;-----
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 06 Mei 1970.;-----
Jenis kelamin : Laki-laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Desa Bulo Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal
16 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September
2013 s/d tanggal 26 Oktober
2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal

11 Nopember 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal
01 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember
2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal

01 Desember

01 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari
2014 ;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal
24 Desember 2013 s/d 22 Januari
2014;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 23 Maret
2014;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya MUH NASIR,
SH., berdasarkan Penetapan No : 210/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap.
tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Nopember

2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----**Telah membaca** :

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan
Tinggi Makassar tanggal
27 Januari 2014 Nomor: 22/PEN.MAJ/2014/
PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili berkas
perkara Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.MKS
di tingkat banding ; ----

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/
Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Januari
2014, Nomor: 22/PP/2014/PT.MKS. untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara Nomor :22/PID.SUS/2014/
PT.MKS di tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan
perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat
dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Sidenreng Rappang tertanggal

01 November 2013, Nomor. Reg. PERKARA : PDM-200/R.4.30/

Sidrap/E.4/

11/2013

sebagai

berikut :-----

Dakwaan.....

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa H. MA'MUN bin ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

~ Pada awalnya sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi ke Desa Bulu Kec. Panca Rijang dan bertemu dengan La Sari (belum tertangkap) lalu terdakwa membeli 1(satu) paket sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah membeli 1(satu) paket sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi



lalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi.

~ Bahwa tak lama kemudian saksi Otos Ronal Bin Andarias, saksi Suriadi Bin H. Karimen dan anggota petugas kepolisian sektor Panca Rijang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bulu Timoreng Kecamatan Panca Rijang sering terjadi tindak pidana Narkotika dan datang dan menemukan

Terdakwa.....

Terdakwa di rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum pihak kepolisian Sektor Panca Rijang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sebuah bong yang terbuat dari botol plastik di dalam saku celana pada bagian belakang. Selain itu pihak kepolisian Sektor Panca Rijang juga menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai yang terpotong dua, 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) korek gas dan 2 (dua) buah jarum yang terbuat dari pipet disekitar terdakwa, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

~ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1281/NNF/VIII/2013 tanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACMAD, ST dan HASURA Mulyani, Amd. Dra. SUGIHARTI, HASURA Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika dengan berat Netto 0.0083 gram setelah diperiksa menjadi 0.007 gram, 2 (dua) potongan plastik bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks terbungkus kertas tissue, dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik H. MA'MUN BIN M ZAIN, adalah benar

mengandung.....

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang

Narkotika.;-----

Atau;-----

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa H. MA'MUN bin ZAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

~ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Otos Ronal Bin Andarias, saksi Suriadi Bin H. Karimen dan anggota petugas kepolisian sektor Panca Rijang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bulu Timoreng Kecamatan Panca Rijang sering terjadi tindak pidana Narkotika dan datang dan menemukan terdakwa di rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang sempat

dibuang.....

dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum pihak kepolisian Sektor Panca Rijang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sebuah bong yang terbuat dari botol plastik di dalam saku celana pada bagian belakang. Selain itu pihak kepolisian Sektor Panca Rijang juga menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai yang terpotong dua, 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) korek gas dan 2 (dua) buah jarum yang terbuat dari pipet disekitar terdakwa, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin



yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

~ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1281/NNF/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACMAD, ST dan HASURA MULYANI, Amd. Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika dengan berat Netto 0.0083 gram setelah diperiksa menjadi 0.007 gram, 2 (dua) potongan plastik bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks terbungkus kertas tissue, dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik H. MA'MUN BIN M. ZAIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal

112.....

112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU-----

KETIGA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa H. MA'MUN bin ZAIN, pada hari Kamis tanggal



22 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- ~ Pada awalnya sekitar jam 15.00 wita terdakwa pergi ke Desa Bulu Kec. Panca Rijang dan bertemu dengan La Sari (belum tertangkap) lalu terdakwa membeli 1(satu) paket sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah membeli 1(satu) paket sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi dengan cara membakar narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan aluminium kertas foil dan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral lalu menghirup asapnya.
- ~ Bahwa tak lama kemudian saksi Otos Ronal Bin Andarias, saksi Suriadi Bin H. Karimen dan anggota petugas kepolisian sektor Panca Rijang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bulu Timoreng Kecamatan Panca Rijang sering terjadi tindak pidana Narkotika dan datang dan menemukan

terdakwa.....



terdakwa di rumah saksi Suardi alias Gondol Bin Lacangi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum pihak kepolisian Sektor Panca Rijang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sebuah bong yang terbuat dari botol plastik di dalam saku celana pada bagian belakang. Selain itu pihak kepolisian Sektor Panca Rijang juga menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai yang terpotong dua, 1 (satu) batang pireks, 4 (empat) korek gas dan 2 (dua) buah jarum yang terbuat dari pipet disekitar terdakwa, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

~ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1281/NNF/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACMAD, ST dan HASURA MULYANI, Amd. Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika dengan berat Netto 0.0083 gram setelah diperiksa menjadi 0.007 gram, 2 (dua) potongan plastik bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks terbungkus kertas tissue, dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik H. MA'MUN



BIN M ZAIN, adalah

benar.....

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Desember 2013, Nomor:Reg.Perk : PDM-200/Sidrap /E.4/10/2013, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa H. MA'MUN bin ZAIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MA'MUN bin ZAIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat netto 0.0083 gram setelah diperiksa menjadi 0.007 gram
- 1 (satu) bekas terpotong 2 (dua)
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1(satu) set alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah jarum terbuat dari pipet.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4.....

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Desember 2013 No.210/Pid.B/ 2013/PN.Sidrap yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa H. MA'MUN Bin M. ZAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. MA'MUN Bin M. ZAIN tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



5. Memerintahkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat netto 0.0083 gram setelah diperiksa menjadi 0.007 gram ;
- 1 (satu) bekas terpotong 2 (dua) ;

- 4 (empat) buah korek api gas;

- 1 (satu) set alat hisap shabu;-----
- 2 (dua) buah jarum terbuat dari pipet;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Membaca akta permintaan banding No.21/Akta.Pid/2013/PN
Sidrap yang dibuat oleh Muhammad Idris, SH., MH. Panitera
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan, bahwa
pada tanggal 24 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang tanggal

19 Desember

19 Desember 2013 No.210/Pid.B/2013/PN.Sidrap dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada
Terdakwa pada tanggal 27 Desember
2013;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan
memori banding tertanggal 17 Januari 2014 yang diterima di



kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 17 Januari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Muhammad Idris, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa hukuman pidana itu terlalu ringan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan;-----



1.....

1. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan secara saksama bahwa Terdakwa merupakan residivis;
2. Terdakwa masih dalam masa percobaan atas pelepasan bersyarat
3. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;-----

----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Sidrap serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 127 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding, telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Desember 2013 Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Sidrap yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah

dikuatkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;

-----Mengingat, pasal 127 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum tersebut;-----



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Sidrap yang dimintakan banding tersebut; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2014** oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNianto, SH.** dan **H.SUHARJONO, SH., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMsIAH HASAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

t.t.d

**YUNianto, SH.
SH.**

t.t.d

DJAMER PASARIBU,

t.t.d

H.SUHARJONO, SH., M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d

HAMsIAH HASAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)